

ABSTRAK

Agung Wijaya Iskandar: *“Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Terhadap Penyaluran Beras Rakyat Miskin (Raskin) Di Wilayah Kecamatan Banjaran Bandung”*.

Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) adalah sebuah lembaga internal yang ada dalam lingkungan sendiri Pemerintahan Daerah. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 218 disebutkan ada dua sub pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri yaitu : *pertama*; pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah. *Kedua*; pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah. Pelaksanaan yang dimaksud dilaksanakan oleh pengawas intern pemerintah yang diatur oleh Perda. Perda No. 10 tahun 2002 di Kabupaten Bandung masih menjadi acuan tentang lembaga yang mempunyai tugas pengawasan tersebut, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa: *“Badan Pengawasan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan daerah yang meliputi tugas pemerintahan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial, fisik dan prasarana, keuangan dan kekayaan daerah serta melaksanakan ketatausahaan Badan”*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawasda terhadap penyaluran Raskin di Kecamatan Banjaran., untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Bawasda dalam melakukan pengawasan ini, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawasda dalam menangani kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran Raskin di wilayah tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawasda terhadap penyaluran Raskin di Pemerintahan Kecamatan Banjaran.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang berupa data deskriptif, yaitu data yang berupa kalimat-kalimat tertulis (lisan) yang menggambarkan pokok permasalahan, baik yang diambil dari hasil wawancara dengan reponden maupun data yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi secara langsung di lapangan, baik di Bawasda, di Bulog Divre I, Badan Pusat Statistik maupun di Kecamatan Banjaran . Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian dikaji, diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda telah dilaksanakan hanya saja terdapat kendala-kendala yang didapat diantaranya tidak ada peraturan yang tegas mengenai petunjuk dan pelaksanaan pengawasan terhadap Raskin, etos kerja yang kurang baik dari aparat di Tim investigasi Bawasda maupun lembaga-lembaga terkait, Fungsi kontrol dari masyarakat terhadap perilaku aparat dirasakan kurang.